



SALINAN

**WALIKOTA MAKASSAR
PROVINSI SULAWESI SELATAN**

**PERATURAN WALIKOTA MAKASSAR
NOMOR 95 TAHUN 2017**

TENTANG

SEKOLAH RAMAH ANAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA MAKASSAR,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 2 tahun 2017 tentang Kota Layak Anak, maka perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Sekolah Ramah Anak;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota Makassar tentang Sekolah Ramah Anak.

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143);

3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);

4. Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan Convention on the Rights of the Child (Konvensi tentang Hak-Hak Anak);

5. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pemenuhan Hak Pendidikan Anak;

6. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 10 Tahun 2011 tentang Kebijakan Penanganan Anak Berkebutuhan Khusus;

7. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Nomor 12 Tahun 2011 tentang Indikator Kabupaten/Kota Layak Anak;

8. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Nomor 8 Tahun 2014 tentang Kebijakan Sekolah Ramah Anak;
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pencegahan Dan Penanggulangan Tindak Kekerasan Di Lingkungan Sekolah
10. Peraturan Daerah Sulawesi Selatan Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak;
11. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 4 tahun 2013 Tentang Kawasan Bebas Rokok di Kota Makassar
12. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 6 Tahun 2013 Tentang Pemenuhan Hak-hak Penyandang Disabilitas
13. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 3 tahun 2016 Tentang pemberian pemberian Asi Eksklusif di Kota Makassar
14. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Makassar Tahun 2016 Nomor 8)
15. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 2 tahun 2017 Tentang Kota Layak Anak.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA MAKASSAR TENTANG SEKOLAH RAMAH ANAK.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Makassar.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Walikota adalah Walikota Makassar.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Walikota dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
5. Anak adalah setiap orang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
6. Hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, Pemerintah, dan Negara.
7. Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

8. Perlindungan khusus adalah perlindungan yang diberikan kepada anak dalam situasi darurat, anak yang berhadapan dengan hukum, anak dari kelompok minoritas dan terisolasi, anak yang dieksplorasi, anak yang diperdagangkan, anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya (NAPZA), anak korban penculikan, penjualan, perdagangan, anak korban kekerasan baik fisik dan/atau mental, anak yang menyandang cacat, dan anak korban perlakuan salah dan penelantaran.
9. Perlakuan salah adalah segala perlakuan terhadap anak yang akibat-akibatnya mengancam kesejahteraan dan tumbuh kembang anak, baik secara fisik, psikososial, maupun mental dan mencakup lebih dari satu kategori menurut dampak yang ditimbulkan baik secara seksual, fisik, maupun mental.
10. Orang tua adalah ayah dan/atau ibu kandung, atau ayah dan/atau ibu tiri, atau ayah dan/atau ibu angkat.
11. Orang tua asuh adalah orang tua tunggal atau orang tua selain keluarga yang menerima kewenangan untuk melakukan pengasuhan anak yang bersifat sementara, tidak terikat dalam hubungan pengangkatan anak.
12. Wali adalah orang atau badan yang dalam kenyataannya menjalankan kekuasaan asuh sebagai orang tua terhadap anak.
13. Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri atas suami istri, atau suami istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya, atau keluarga sedarah dalam garis lurus ke atas atau ke bawah sampai dengan derajat ketiga.
14. Masyarakat adalah perseorangan, keluarga, kelompok, dan organisasi sosial dan/atau organisasi kemasyarakatan.
15. Pengasuhan adalah upaya untuk mendapatkan kebutuhan akan kasih sayang, kelekanan, keselamatan, dan kesejahteraan yang menetap dan berkelanjutan demi kepentingan terbaik anak, yang dilaksanakan oleh orang tua atau keluarga atau orang tua asuh, orang tua angkat, wali serta lembaga pengasuhan sebagai alternatif terakhir.
16. Kota Layak Anak yang selanjutnya disingkat KLA adalah kota yang mempunyai sistem pembangunan berbasis hak anak melalui pengintegrasian komitmen dan sumber daya pemerintah, masyarakat dan dunia usaha yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam kebijakan, program dan kegiatan untuk menjamin terpenuhinya hak anak.
17. Sekolah Ramah Anak selanjutnya disingkat SRA adalah satuan pendidikan formal, nonformal, dan informal yang aman, bersih dan sehat, peduli dan berbudaya lingkungan hidup, mampu menjamin, memenuhi, menghargai hak-hak anak dan perlindungan anak dari kekerasan, diskriminasi, dan perlakuan salah lainnya serta mendukung partisipasi anak terutama dalam perencanaan, kebijakan, pembelajaran, pengawasan, dan mekanisme pengaduan terkait pemenuhan hak dan perlindungan anak di pendidikan.
18. Organisasi masyarakat adalah organisasi yang didirikan dengan sukarela oleh warga Negara Indonesia yang dibentuk berdasarkan kesamaan tujuan, kepentingan, dan kegiatan, untuk dapat berpartisipasi dalam pembangunan demi tercapainya tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

BAB II **PRINSIP DAN TUJUAN SEKOLAH RAMAH ANAK**

Pasal 2

Prinsip Sekolah Ramah Anak:

- a. nondiskriminasi;
- b. kepentingan terbaik bagi anak;
- c. hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan;
- d. penghormatan terhadap pandangan anak; dan
- e. pengelolaan yang baik.

Pasal 3

Sekolah Ramah Anak bertujuan untuk:

- a. memenuhi, melindungi, menjamin dan mempromosikan hak anak dalam kelangsungan hidup, tumbuh kembang, perlindungan, dan pertisipasi secara optimal sesuai harkat dan martabat kemanusiaan;
- b. menciptakan ruang bagi anak untuk berpartisipasi terutama dalam perencanaan, kebijakan, pembelajaran, pengawasan dan mekanisme pengaduan di lingkungan sekolah sesuai dengan usia dan tingkat kematangan anak;
- c. menciptakan lingkungan sekolah yang protektif bagi anak dari segala bentuk kekerasan, eksplorasi, penelantaran dan perlakuan salah lainnya; dan;
- d. memenuhi hak anak dalam pendidikan ketika anak berhadapan dengan hukum.

BAB III **RUANG LINGKUP DAN SASARAN SEKOLAH RAMAH ANAK**

Pasal 4

- (1) Ruang Lingkup Pengaturan ini:
 - a. Hak dan Kewajiban Sekolah Ramah Anak;
 - b. Penyelenggaraan Sekolah Ramah Anak; dan
 - c. Pengawasan, Evaluasi dan Pembinaan.
- (2) Sasaran sekolah formal yang meliputi:
 - a. Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah;
 - b. Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah;
 - c. Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah; dan
 - d. Sekolah Menengah Kejuruan.

BAB IV **KOMPONEN SEKOLAH RAMAH ANAK**

Pasal 5

Komponen Sekolah Ramah Anak adalah:

- a. Adanya komitmen tertulis yang dapat dianggap kebijakan tentang SRA;
- b. Pelaksanaan Proses Pembelajaran yang ramah anak;
- c. Pendidik dan Tenaga Kependidikan Terlatih Hak-hak Anak;
- d. Sarana dan Prasarana yang ramah anak;
- e. Partisipasi Anak
- f. Partisipasi Orang Tua, Lembaga Masyarakat, Dunia Usaha, Pemangku Kepentingan Lainnya, dan Alumni.

BAB V **HAK DAN KEWAJIBAN SEKOLAH RAMAH ANAK**

Pasal 6

Setiap Sekolah Ramah Anak berhak :

- a. mendapatkan dukungan dari pemerintah dan masyarakat serta orangtua untuk mewujudkan Sekolah Ramah Anak; dan
- b. mendapatkan anggaran dan bantuan teknis dari Pemerintah, Pemerintah Daerah, atau lembaga lain yang relevan untuk mendukung penyelenggaraan Sekolah Ramah Anak.

Pasal 7

Setiap Sekolah Ramah Anak berkewajiban:

- a. melindungi anak dari segala bentuk perlakuan tidak manusiawi yang mengakibatkan terjadinya pelanggaran hak anak;
- b. menyediakan sumberdaya pendukung untuk mewujudkan Sekolah Ramah Anak;
- c. melaksanakan pendidikan dan pengajaran sesuai dengan minat, bakat dan kemampuan anak;
- d. memberikan kesempatan yang sama kepada anak berkebutuhan khusus dan berisiko lainnya untuk mendapatkan pelayanan pendidikan;
- e. mendampingi anak ketika berhadapan dengan hukum;
- f. merujuk anak ke pelayanan yang sesuai dengan kebutuhan;
- g. menjamin keselamatan anak di dalam kawasan sekolah;
- h. menyediakan aksesibilitas fisik dan lingkungan;
- i. menyusun kebijakan dan penyelenggaraan perlindungan anak;
- j. menyelenggarakan program usaha kesehatan sekolah;
- k. menyelenggarakan lingkungan dan infrastruktur yang bersih, sehat dan memenuhi standar kesehatan dan kebutuhan anak;
- l. menyediakan fasilitas konseling, perpustakaan dan ruang hasil karya;
- m. menerapkan program perilaku hidup bersih dan sehat di sekolah;
- n. penerapan kurikulum dan muatan lokal;
- o. menyelenggarakan program ramah dan sadar lingkungan;
- p. melibatkan anak dalam penyelenggaraan sekolah yang berhubungan dengan kepentingan anak; dan
- q. melaporkan hasil pelaksanaan Sekolah Ramah Anak kepada gugus tugas KLA.

BAB VI

PENYELENGGARAAN SEKOLAH RAMAH ANAK

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 8

Penyelenggaraan Sekolah Ramah Anak dilakukan dengan cara:

- a. standar sarana dan prasarana;
- b. standar pengelolaan; dan
- c. standar pembiayaan.

**Bagian Kedua
Standar Sarana Dan Prasarana**

Pasal 9

Standar sarana dan prasarana meliputi:

- a. bangunan sekolah dirancang aksesibel bagi semua anak;
- b. lingkungan sekolah dibuat bersih, sehat, rapi, indah dan aksesibel;
- c. sekolah dilengkapi dengan ruang kepala sekolah, guru, administrasi, kelas, perpustakaan, laboratorium dan ruang penunjang lainnya yang mudah dijangkau dan aksesibel bagi semua anak;
- d. sekolah menyediakan fasilitas air bersih yang cukup untuk keperluan anak;
- e. sekolah menyediakan fasilitas layanan kesehatan bagi anak;
- f. sekolah dilengkapi dengan tempat cuci tangan yang mudah dijangkau oleh anak dan guru dari ruang kelas terdekat;
- g. sekolah menyediakan kantin yang bersih dan sehat bagi anak;
- h. sekolah menyediakan tempat bermain dan fasilitas olahraga yang cukup bagi anak;
- i. sekolah menyediakan tempat ibadah dan fasilitas yang cukup sesuai kebutuhan;
- j. sekolah menyediakan kamar kecil yang bersih, aksesibel dan cukup untuk memenuhi kebutuhan anak, serta terpisah antara putra dan putri;
- k. ruang kelas dilengkapi meja kursi siswa dan guru, almari dan fasilitas pembelajaran lainnya sesuai kebutuhan yang dibuat dari bahan yang tidak membahayakan bagi anak;
- l. setiap ruang kelas dilengkapi alat kebersihan yang cukup dan kotak sampah organik dan non organik;
- m. setiap ruang kelas disediakan tempat untuk pajangan karya anak;
- n. setiap ruang kelas memenuhi persyaratan ventilasi dan pencahayaan untuk keperluan pembelajaran bagi anak;
- o. anak dilibatkan dalam penataan ruang kelas;
- p. sekolah menyediakan sarana pembelajaran khusus untuk memenuhi kebutuhan peserta didik berkebutuhan khusus; dan
- q. sekolah memasang slogan positif yang menggambarkan budaya sekolah ramah anak, termasuk visi, misi dan tujuan sekolah, disiplin sekolah, dan larangan merokok.
- r. sekolah memiliki zona selamat dan pihak pengamanan untuk membantu anak menyebrang jalan.
- s. menyediakan ruang uks yang ramah anak

**Bagian Ketiga
Standar Pengelolaan**

Pasal 10

Standar pengelolaan dalam penyelenggaraan Sekolah Ramah Anak meliputi:

- a. melibatkan orangtua/komite sekolah dan anak dalam merumuskan kebijakan, program, kegiatan dan monitoring serta evaluasi sekolah;
- b. melibatkan orangtua/komite sekolah dan anak dalam penyusunan, penerapan, dan evaluasi pelaksanaan tata tertib sekolah;
- c. menegakkan tata tertib sekolah sesuai dengan aturan yang disepakati orangtua/komite sekolah dan anak;
- d. menyediakan kuota tertentu bagi peserta didik miskin, terlantar, dan/atau penyandang disabilitas dalam seleksi penerimaan calon siswa baru sesuai dengan ketentuan;
- e. mengupayakan dan membantu anak agar dapat :
 1. berpartisipasi dalam berbagai aktivitas di sekolah;
 2. bebas menyatakan pendapat berpikir sesuai dengan hati nuraninya;
 3. bebas menerima informasi lisan atau tertulis sesuai dengan tahapan usia dan perkembangan anak;
 4. bebas berserikat dan berkumpul;
 5. beristirahat, bermain, berekreasi, berkreasi, dan berkarya seni budaya; dan
 6. memperoleh sarana bermain yang memenuhi syarat kesehatan dan keselamatan.
- f. memberikan perlindungan khusus kepada anak dalam kondisi:
 1. situasi darurat;
 2. berhadapan dengan hukum;
 3. kelompok minoritas dan terisolasi;
 4. dieksplorasi secara ekonomi dan/atau seksual;
 5. menjadi korban penyalahgunaan narkoba, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya;
 6. menjadi korban pornografi;
 7. korban HIV/AIDS;
 8. korban penculikan, penjualan dan/atau perdagangan;
 9. korban kekerasan fisik dan/atau psikis;
 10. korban kejahatan seksual;
 11. korban jaringan terorisme;
 12. penyandang disabilitas;
 13. korban perlakuan salah dan penelantaran;
 14. dengan perilaku sosial menyimpang; dan
 15. menjadi korban stimatisasi dan pelabelan terkait dengan kondisi orangtuanya.

**BAB VII
PENGAWASAN, EVALUASI DAN PEMBINAAN**

Pasal 11

- (1) Pengawasan penyelenggaraan Sekolah Ramah Anak meliputi:
 - a. perencanaan;
 - b. pelaksanaan; dan
 - c. pelaporan.

- (2) Pengawasan penyelenggaraan Sekolah Ramah Anak dilakukan oleh pengawas sekolah, komite sekolah dan masyarakat serta *stakeholder* yang lain sesuai dengan peran, fungsi dan mekanisme yang berlaku

Pasal 12

- (1) Evaluasi atas penyelenggaraan Sekolah Ramah Anak paling sedikit terdiri atas data umum sekolah, data khusus sekolah, implementasi Sekolah Ramah Anak.
- (2) Evaluasi atas penyelenggaraan Sekolah Ramah Anak menggunakan instrumen evaluasi yang ditetapkan dan dilakukan oleh Gugus Tugas KLA.
- (3) Evaluasi atas penyelenggaraan Sekolah Ramah Anak dilaksanakan paling sedikit sekali dalam 1 (satu) tahun.
- (4) Hasil evaluasi atas penyelenggaraan Sekolah Ramah Anak terbuka bagi publik dan dilaporkan kepada Pemerintah Daerah.

Pasal 13

- (1) Pembinaan atas penyelenggaraan Sekolah Ramah Anak meliputi pembinaan teknis, administrasi, dan manajerial.
- (2) Pembinaan atas penyelenggaraan Sekolah Ramah Anak dilakukan oleh Gugus Tugas KLA.

BAB VIII **PERAN SERTA MASYARAKAT**

Pasal 14

- (1) Peran serta masyarakat dapat berupa :
 - a. turut berperan serta secara aktif dalam perencanaan, pengambilan keputusan, pengembangan kurikulum, pelaksanaan pembelajaran dan evaluasi serta pengawasan; dan/atau
 - b. pemberian bantuan langsung berupa penyediaan tenaga ahli/profesional, dukungan pembiayaan, dukungan sarana prasarana, penyaluran lulusan, bantuan akses dan jaringan
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan:
 - a. pada saat penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah; atau
 - b. melalui surat kepada sekolah.
- (3) Aktif dalam Komite Sekolah.

BAB IX **PEMBIAYAAN**

Pasal 15

- Pembiayaan penyelenggaraan Sekolah Ramah Anak dapat bersumber dari :
- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
 - b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Makassar; dan atau
 - c. sumber pendanaan lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan yang berlaku

BAB X PENGHARGAAN

Pasal 16

- (1) Pemerintah Daerah memberikan penghargaan kepada sekolah penyelenggara Sekolah Ramah Anak yang secara nyata memiliki komitmen tinggi dan berprestasi dalam penyelenggaraan Sekolah Ramah Anak.
- (2) Indikator dan penilaian Sekolah Ramah Anak akan diatur lebih jauh dalam Keputusan Walikota.

BAB XI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Gugus Tugas KLA menyusun standar prosedur operasional sebagai pedoman bagi sekolah untuk penyelenggaraan Sekolah Ramah Anak

Pasal 18

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Makassar.

Ditetapkan di Makassar
pada tanggal 28 Desember 2017

WALIKOTA MAKASSAR

TTD

MOH. RAMDHAN POMANTO

Diundangkan di Makassar
pada tanggal 28 Desember 2017

Plt. SEKRETARIS DAERAH KOTA MAKASSAR,

TTD

BASO AMIRUDDIN

BERITA DAERAH KOTA MAKASSAR TAHUN 2017 NOMOR 95